



**PUTUSAN**

Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama lengkap               | : Sumardi Alias Edi Syukur   |
| 2. Tempat lahir/tanggal lahir | : Pekanbaru/17 Juni 1963   |
| 3. Jenis kelamin              | : Laki-laki  |
| 4. Kebangsaan                 | : Indonesia  |
| 5. Agama                      | : Islam  |
| 6. Pekerjaan                  | : Wiraswasta   |
| 7. Tempat tinggal             | : Jl. Delima Perm Villa Permata Delima Blok B.1<br>RT 003 RW 001 Kel. Delima Kec. Tampan<br>Kota Pekanbaru |

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Dalam hal ini Pemohon diwakili oleh Joki Mardison, SH., H Suharmansyah, SH., MH., Rahmat Zaini, SH., Mardison Hendra, SH., para Advokat/Pengacara yang berkantor pada kantor Advokat Joki Mardison & Associates yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No 125 (LT II) Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecatamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah register nomor 121/SK/2021/PN Bkn tanggal 19 Maret 2021;

**Melawan**

Kepala Kepolisian Resor Kampar beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 455 Bangkinang 28412 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini Termohon diwakili oleh Dr. Endang Usman, S.S. SH., M.A., Yesy Candra Ayu, SH., Nerwan, SH., MH., Bery Juana Putra SH., Markus T. Sinaga, SH., MH., Irwandy H. Turnip, SH., MH., Ferry C. Ambarita, SH., Dr. Arisman, SH., MH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah register Nomor 146/SK/2021/PN Bkn pada tanggal 5 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bkn tanggal 19 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 19 Maret 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang register Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bkn tanggal 19 Maret 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa diajukannya Permohonan Praperadilan ini guna untuk menguji Tindakan Hukum Termohon atas Laporan Polisi No. LP/263/VIII/ 2019/SPKT /Riau tanggal 27 Juni 2019 dengan akibat hukum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang telah merugikan hak hak konstitusional PEMOHON sebagaimana atas dugaan Tindak Pinana Perlindungan Konsumen dan/atau Penipuan dan/atau Penggelapan sebagaimana dimaksudkan oleh Termohon dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo. Ayat (1) huruf f Undang Undang No: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 378 KUH Pidana Jo. Pasal 372 KUH Pidana;

Bahwa Pasal yang diancamkan kepada PEMOHON PRAPERADILAN oleh TERMOHON terkait dengan Persoalan hukum dilaporkannya Pemohon kepihak Kepolisian Resor Kampar tentang dugaan Penipuan Pembelian rumah oleh Pelapor yang bernama HASTRIDA YANTI di Perumahan Selecta Mas yang terletak di Blok F. 51 jalan Rimbo Panjang, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang –Kabupaten Kampar ;

Bahwa dilaporkannya PEMOHON oleh **HASTRIDA YANTI** atas dugaan **Tindak Pinana Perlindungan Konsumen dan/atau Penipuan dan/atau Penggelapan terkait hukum dengan Pembangunan** Komplek Perumahan Selecta Mas yang dibangun diatas tanah dengan legalitas Sertipikat Hak Milik Nomor : 4501 atas nama SUMARDI Alias EDI SYUKUR selaku Developer Properti , lalu yang dilaporkan oleh HASTRIDA YANTI dengan Laporan Poisi No. **LP/263/VIII/ 2019/SPKT /Riau tanggal 27 Juni 2019** dugaan Tindak Pidana terhadap pembelian 1 (satu) unit rumah Tipe 36 di Blok F. 51 dari Pemohon sebagai Pengembang menggunakan Badan Hukum dengan Legalitas Perseroan PT.

Halaman 2 dari 36 Putusan nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDAH HARI SANDA , adapun 1 (satu) unit rumah yang dibeli oleh HASTRIDA YANTI tersebut telah ditempati hingga sekarang ;

Bahwa Pembangunan Perumahan Selecta Mas secara keseluruhan pada awalnya Pemohon bekerjasama dengan MUHAMMAD ABDUL HAKIM, Alias RUDI WENDI SUTANTO Alias SUNARTO yang memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor: 4485 atas nama SUNARTO Alias RUDI WENDI SUTANTO, selanjutnya Sertipikat Hak Milik Nomor 4483 atas nama LOYASMI berikut Sertipikat Hak Milik Nomor: 4484 atas nama RIFAI SUSILO serta Sertipikat Hak Milik Nomor: 572 atas nama SUHEIMI Alias DENNY LEONARDUS SUTANTO, semua Sertipkat Hak Milik dimaksud dibalik namakan keatas nama Pemohon SUMARDI Alias EDI SYUKUR ;

Bahwa terhadap semua Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4485 Nomor 4483 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4484 serta Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 572 guna dibalik namakan keatas nama SUMARDI Alias EDI SYUKUR selaku Pemohon karena Pemohon yang melaksanakan Pembangunan Market Perumahan Kolektif diatas tanah tersebut , sehingga diatas kesepakatan dengan MUHAMMAD ABDUL HAKIM, Dkk dibalik namakan keatas nama SUMARDI Alias EDI SYUKUR untuk mempermudah proses pinjaman ke Pihak Bank;

Bahwa pada dasarnya Pembangunan Maket Properti Perumahan tersebut merupakan Kerja sama antara SUMARDI Alias EDI SYUKUR selaku Pemohon dengan dengan MUHAMMAD ABDUL HAKIM, Alias RUDI WENDI SUTANTO Alias SUNARTO berdasarkan Perjanjian Pembangunan Rumah dengan Akta Notaris Nomor : 57 dibuat oleh H. AGUS SALIM, SH. MH Notaris di Pekanbaru, selanjutnya terkait dengan Persoalan Hukum dengan Akta Notaris Nomor : 57 tanggal 27 Agustus 2008 dimaksud, selanjutnya setelah Akta Notaris Nomor : 57 dibuat oleh Pemohon langsung melaksanakan Perkerjaan Pembangunan Perumahan di Villa Selecta Mas sebagaimana ditentukan Kerjasama tersebut dengan Pembagian hasil 1 : 3 (Satu banding tiga) dari rumah yang dibangun dengan artian setiap 4 (Empat) unit rumah yang dibangun, maka Pihak Pertama yaitu MUHAMMAD ABDUL HAKIM, Alias RUDI WENDI SUTANTO Alias SUNARTO mendapatkan 1 (satu) unit rumah sedangkan Pihak Kedua yaitu SUMARDI Alias EDI SYUKUR selaku Pemohon mendapatkan 3 (Tiga) Unit rumah ;

Bahwa dalam proses Pembangunan tersebut yang disebutkan didalam Klausul Perjanjian Pembangunan Rumah dengan Akta Notaris Nomor : 57 57 tanggal

Halaman 3 dari 36 Putusan nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Agustus 2008 dimana Pihak Kedua yaitu SUMARDI Alias EDI SYUKUR selaku Pemohon telah menyerahkan uang muka kepada Pihak Pertama yaitu MUHAMMAD ABDUL HAKIM, Alias RUDI WENDI SUTANTO Alias SUNARTO sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan Kwitansi tersendiri tertanggal 26 Agustus 2008, sejalan dengan itu pula Pihak Kedua telah menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner G Deluxe Tahun 2007 dengan Nomor Polisi BM. 1251 AI;

Bahwa Laporan Polisi No. LP/263/VIII/ 2019/SPKT /Riau tanggal 27 Juni 2019 yang dilaporkan oleh HASTRIDA YANTI secara hukum terkait dengan kerjasama antara PEMOHON dengan MUHAMMAD ABDUL HAKIM, Alias RUDI WENDI SUTANTO Alias SUNARTO, namun dalam proses pelaksanaan Pembangunan Perumahan tersebut sekitar di tahun awal 2010 sudah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan MUHAMMAD ABDUL HAKIM tentang pekerjaan Pembangunan, sehingganya oleh **SUMARDI Alias EDI SYUKUR** selaku **PEMOHON dengan terjadi dan banyaknya persoalan persoalan lain antara Pemohon dengan MUHAMMAD ABDUL HAKIM tidak kunjung selesai maka Pemohon mengambil inisiatif menyerahkan semua Pembangunan baik itu menjual, melanjutkan Pembangunan maupun transaksi dengan konsumen, baik yang telah akad maupun yang belum akad berdasar SURAT PERDAMAIAN tanggal 08 Maret 2011 yang pada intinya sejak tanggal 08 Maret 2011 terhadap semua Pembangunan Perumahan diareal Villa Selecta Mas menjadi tanggung jawab hukum MUHAMMAD ABDUL HAKIM, Alias RUDI WENDI SUTANTO Alias SUNARTO, Dan hal tersebut disetujui dan ditandatangani oleh MUHAMMAD ABDUL HAKIM;**

Bahwa berdasarkan **Surat Perdamaian tanggal 08 Maret 2011 selanjutnya untuk memperkuat substansi Penyerahan seluruh persoalan hukum terhadap Proyek Pembangunan Perumahan Villa Selecta Mas juga juga antara Pemohon dengan MUHAMMAD ABDUL HAKIM sepakat dibuat Surat Kuasa dengan Akta Notaris No. 51 tanggal 11 Maret 2011 dihadapan FRNCISKUS DJOENARDI Notaris di Pekanbaru yang pada Intinya didalam Klausul Akta Perdamaian dimaksud SUMARDI Alias EDI SYUKUR "PEMOHON" selaku Direktur PT. INDAH HARI SANDA memberikan kuasa Direksi kepada MUHAMMAD ABDUL HAKIM untuk melaksanakan pekerjaan Proyek Pembangunan Perumahan Villa Selecta Mas yang terletak Desa/Kelurahan Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang-Kabupaten Kampar juga ditegaskan pada Klausul tersebut untuk keperluan**

Halaman 4 dari 36 Putusan nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan dikuasakan dan berhak sepenuhnya, menjalankan dan melakukan segala kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik dan secara bertanggung jawab, termasuk berhak memasasarkan dan menjual semua unit bangunan pada Komplek Perumahan Villa Selecta Mas, juga berhak memberikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada Pembeli pada Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Pekanbaru serta berhak membuka rekening pada Bank, baik Bank Swasta maupun Bank Pemerintah ;

Oleh karena itu terkait dengan Laporan Polisi No. LP/263/VIII/2019/SPKT /Riau tanggal 27 Juni 2019 yang dilaporkan oleh HASTRIDA YANTI dugaan Tindak Pidana dimaksud terhadap pembelian 1 (satu) unit rumah Tipe 36 di Blok F. 51 di Villa Selekt Mas dimana tempat tinggal Pelapor HASTRIDA YANTI sendiri, yang pada saat HASTRIDA YANTI melaporkan SUMARDI Alias EDI SYUKUR "PEMOHON" pada tanggal 27 Juni 2019 sesungguhnya persoalan hukum tersebut tidak lagi menjadi tanggung jawab hukum oleh SUMARDI Alias EDI SYUKUR selaku PEMOHON PRAPERADILAN sebab laporan yang dibuat oleh HASTRIDA YANTI pada tahun 2019 Pemohon tidak ada lagi hubungan hukum dengan Pembagunan Perumahan dimaksud karena hal tersebut sangat berlawanan hukum pada sesuai dengan :

1. Surat Perdamaian tanggal 08 Maret 2011;
2. Surat Kuasa dengan Akta Notaris No. 51 tanggal 11 Maret 2011 dan ;
3. Surat Kuasa dengan Akta Notaris Nomor 52;.

Yang pada intinya terhadap Surat Perdamaian dan Surat Kuasa dengan Akta Notaris dimaksud diatas seluruh tanggung jawab hukum terkait dengan Perumahan Selekt Mas telah menjadi tanggung jawab MUHAMMAD ABDUL HAKIM , artinya Laporan Polisi oleh HASTRIDA YANTI bukan lagi menjadi tanggung jawab hukum SUMARDI Alias EDI SYUKUR selaku PEMOHON PRAPERADILAN , oleh karena dengan Laporan Polisi No. LP/263/VIII/2019/SPKT /Riau tanggal 27 Juni 2019 yang dilaporkan oleh HASTRIDA YANTI yang telah Menetapkan SUMARDI Alias EDI SYUKUR selaku PEMOHON PRAPERADILAN menjadi TERSANGKA akibat kecerobohan hukum TERMOHON tidak mencermati dan menganalisa Surat Perdamaian tanggal 08 Maret 2011 dan Surat Kuasa dengan Akta Notaris No. 51 tanggal 11 Maret 2011 serta Surat Kuasa dengan Akta Notaris Nomor 52;

**ANALISIS YURIDIS :**

Halaman 5 dari 36 Putusan nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang Laporan Polisi No. LP/263/VIII/ 2019/SPKT /Riau tanggal 27 Juni 2019 atas dugaan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen dan/atau Penipuan dan/atau Penggelapan sebagaimana dimaksudkan didalam Pasal 62 Ayat (1) huruf f Undang Undang No: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 378 KUH Pidana Jo. Pasal 372 KUH Pidana adalah sebagai berikut :

Tentang Pasal 62 Ayat (1) Huruf f Undang Undang No: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan pada Pasal tersebut dijelaskan terkait dengan Bab IV Undang Undang No: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha sebagaimana terkait dan disebutkan pada Pasal 8 ayat (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, sebagaimana Termohon mengkaitkan dengan huruf f berbunyi yaitu :

“Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut “

Pemidanaan dalam konteks perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) huruf f Undang Undang Perlindungan Konsumen adalah sesuatu yang berlebihan dan multitafsir yang dilakukan oleh Termohon karena Termohon tidak memahami sesungguhnya kronologis yang diduga sengketa antara Pemohon dengan Pelapor **HASTRIDA YANTI** **sesungguhnya antara PEMOHON dengan Pelapor HASTRIDA YANTI belum pernah melakukan Jual Beli 1 (satu) Unit rumah Tipe 36 di Blok F. 51 di Villa Selecta Mas, adapun Pelapor HASTRIDA YANTI sewaktu Pemohon**

**Sebelum menyerahkan persoalan hukum Perumahan Selecta Masa kepada MUHAMMAD ABDUL HAKIM, Alias RUDI WENDI SUTANTO Alias SUNARTO, Pelapor HASTRIDA YANTI hanya melakukan Pengurusan Pembuatan Akta Jual Beli dan belum pernah terlaksana Jual Beli dengan Pemohon karena sebelum Akta Jual Beli diterbitkan, Pemohon sudah menyerahkan seluruh Kegiatan Pembangunan Perumahan SELEKTA MASA yang dibangun oleh PT. INDAH HARI SANDA kepada MUHAMMAD ABDUL HAKIM, Alias RUDI WENDI SUTANTO Alias SUNARTO;**

Bahwa apa yang telah dilaporkan **HASTRIDA YANTI terhadap Pemohon sebagai Developer Pembelian rumah oleh Pelapor HASTRIDA YANTI belum pernah terlaksana, jadi tidak dapat dikatakan Perjanjian Jual Beli antara Pemohon selaku Developer dengan Pelapor HASTRIDA YANTI**

Halaman 6 dari 36 Putusan nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dikaitkan dengan** Pasal 62 Ayat (1) Huruf f Undang Undang No : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak tepat disesuaikan dengan unsur janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, karena terhadap 1 (satu) Unit rumah **Tipe 36 di Blok F. 51 di Villa Selektas Mas bukan menjadi tanggung jawab hukum Pemohon;**

Adapun yang Pemohon dapat informasi akhir akhir ini dimana Unit rumah Tipe 36 di Blok F. 51 di Villa Selektas Mas yang dilaporkan **oleh HASTRIDA YANTI** berdasarkan Laporan Polisi No. LP/263/VIII/ 2019/SPKT /Riau tanggal 27 Juni 2019 apakah telah dilunasi atau belum oleh Pelapor HASTRIDA YANTI, Pemohon tidak mengetahuinya atau apakah telah memiliki legalitas kepemilikan atau belum dan/atau sudah dibalik namakan keatas nama HASTRIDA YANTI Pemohon tidak mengetahuinya karena secara hukum sesungguhnya bukan tanggung jawab Pemohon, sebab sangat beralasan hukum baik yang telah akad maupun yang belum akad berdasar Surat Perdamaian tanggal 08 Maret 2011 yang pada intinya sejak tanggal 08 Maret 2011 terhadap semua Pembangunan Perumahan diareal Villa Selektas Mas menjadi tanggung jawab hukum MUHAMMAD ABDUL HAKIM, Alias RUDI WENDI SUTANTO Alias SUNARTO, seharusnya sebelum Pemohon **SUMARDI Alias EDI SYUKUR** ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON terlebih dahulu TERMOHON mencermati dan menganalisa substansi Surat Perdamaian tanggal 08 Maret 2011;

Selanjutnya sebelum TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka juga harus mencermati dan menganalisa Surat Kuasa dengan Akta Notaris No. 51 tanggal 11 Maret 2011 dan Surat Kuasa dengan Akta Notaris Nomor 52 yang mana pada intinya Surat Kuasa dimaksud seluruh Tanggung Jawab hukum terhadap seluruh persoalan hukum menjadi Tanggung Jawab MUHAMMAD ABDUL HAKIM, artinya secara hukum Pemohon menilai Pemberlakuan sanksi pidana oleh Termohon sangat tidak tepat. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap Pemohon merupakan tindakan Termohon yang sewenang wenang karena dalam hal jual beli yang diatur dalam Buku III KUHPer yang pada prinsipnya jual beli melekat unsur perikatan, sehingga tidak perlu ada pembedaan , apa lagi yang dilaporkan oleh HASTRIDA YANTI terkait hukum dengan Pelanggaran Hak Konsumen Pasal 62 ayat (1) huruf f merupakan tindakan kesewenang wenangan , sehingganya Penyidikan terhadap Pemohon **SUMARDI Alias EDI SYUKUR** haruslah dihentikan;

Halaman 7 dari 36 Putusan nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bkn.



Bahwa ditetapkan Pemohon/**SUMARDI Alias EDI SYUKUR** sebagai Tersangka dari aspek hukum **Ultimum Remedium** merupakan suatu tindakan tergesa gesa dan ambisius yang seolah olah merupakan Target Pemidanaan tanpa dasar hukum yang jelas dan pasti dimana TERMOHON tidak menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisa permasalahan peristiwa pidana yang dilaporkan kemudian disinkronkan dengan Pasal Pasal yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka yang seolah oleh TERMOHON menggunakan senjata Pamungkas dengan tindakan *ultimum remedium* di tengah-tengah problematika hukum Perdata terkait hukum Kerjasama antara PEMOHON dengan MUHAMMAD ABDUL HAKIM yang sesungguhnya pada saat Laporan Polisi No. LP/263/VIII/ 2019/SPKT /Riau tanggal 27 Juni 2019 oleh HASTRIDA YANTI, PEMOHON tidak ada lagi hubungan hukum dengan HASTRIDA YANTI maupun dengan MUHAMMAD ABDUL HAKIM sebab PEMOHON tidak pernah menandatangani Perjanjian Jual Beli unit rumah dengan HASTRIDA YANTI, karena Perjanjian jual beli antara Pelapor HASTRIDA YANTI langsung dengan MUHAMMAD ABDUL HAKIM, sehingganya dalam Pemeriksaan Praperadilan ini PEMOHON Memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang dan/atau Hakim Tunggal yang memeriksa Praperadilan a quo MOHON menghadirkan Pelapor HASTRIDA YANTI dan MUHAMMAD ABDUL HAKIM agar Permasalahan yang dilaporkan menjadi jelas dan terang sebab terhadap pembelian 1 (satu) Unit rumah **Tipe 36 di Blok F. 51 di Villa Selektas Mas oleh Pelapor HASTRIDA YANTI** Pemohon tidak pernah menanda tangannya ;

Bahwa disamping Penetapan Tersangka terhadap Pemohon **SUMARDI Alias EDI SYUKUR** dengan menganulir Pasal 62 Ayat (1) Huruf f Undang Undang No : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga TERMOHON menetapkan TERSANGKA kepada Pemohon **SUMARDI Alias EDI SYUKUR** dengan pasal yang berlapis yaitu dengan Pasal :

- Pasal 378 KUH Pidana Jo ;
- Pasal 372 KUH Pidana ;

Yaitu dugaan Penggelapan Penipuan sebagaimana Pemohon diancam dengan pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Yang termasuk perbuatan penggelapan yang dituduh dengan unsur pidana perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain di mana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan atas barang itu ada pada pelaku tanpa melalui perbuatan melanggar hukum. Pasal 372 KUHP berbunyi :

*“ Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan “*

Sedangkan Penipuan yang diancam kepada Pemohon dengan Pasal 378 KUHP, yang menyebutkan :

*“ Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;*

Bahwa Penggelapan dan Penipuan yang diancam kepada Pemohon sebagai dasar Menetapkan TERSANGKA diduga PEMOHON sesuai dengan **pasal 372 KUHP**. Yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang/ uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain ;

Sementara penipuan **pasal 378 KUHP yang diancam kepada PEMOHON** dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Lalu dengan unsur **pasal 372 KUHP**. Tentang Perbuatan mengambil barang milik Pelapor dan/atau Penguasaan barang Pelapor yang mana, sementara 1 (satu) Unit rumah **Tipe 36 di Blok F. 51 di Villa Selecta Mas masih dikuasai Pelapor HASTRIDA YANTI** , begitu juga dengan ancaman Pasal 378 KUHP, *menguntungkan diri sendiri dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu yang mana mohon TERMOHON butikan, sebab Perjanjian Jual Beli 1 (satu) Unit rumah Tipe 36 di Blok F. 51 di Villa Selekt Mas yang dilaporkan oleh HASTRIDA YANTI* dilakukan langsung

Halaman 9 dari 36 Putusan nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli dengan MUHAMMAD ABDUL HAKIM, lalu dimana unsur Tipu Muslihat yang dituduhkan kepada PEMOHON **SUMARDI Alias EDI SYUKUR**, oleh karena itu terhadap Laporan Polisi No. LP/263/VIII/ 2019/SPKT /Riau tanggal 27 Juni 2019 harus dinyatakan TIDAK SAH, selanjutnya Penyidikan terhadap PEMOHON atas nama **SUMARDI Alias EDI SYUKUR haruslah dihentikan**; Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan sebagaimana uraian diatas berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebagai berikut;

## **Pasal 77 KUHP huruf a :**

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

Dalam pasal 77 KUHP huruf a. menurut Mahkamah Konstitusi tidak memiliki *check and balance system* atas tindakan Penetapan Tersangka oleh Termohon, sehingga putusan nomor: 21/PUU-XII/2014, jika di dalam Pasal 77 huruf (a) KUHP mengatur kewenangan praperadilan hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, maka melalui putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud telah memperluas ranah praperadilan termasuk sah atau tidaknya Penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan, karena ketentuan praperadilan yang tertuang dalam Pasal 77 huruf a KUHP bertentangan dengan Konstitusi sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Pengajuan praperadilan dalam hal penetapan Tersangka terhadap PEMOHON dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 77 huruf a KUHP. Yang sesungguhnya penetapan Tersangka adalah bagian dari proses penyidikan;

Bahwa sebagaimana mendasari uraian diatas pada Permohonan Praperadilan ini, menjadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagaimana uraian berikut ini ;

- 1 Bahwa alasan hukum PEMOHON mengajukan Permohonan Praperadilan ini yang di dalamnya diduga Melakukan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen dan/atau Penipuan dan/atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo. Ayat (1) huruf f Undang Undang No: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 378 KUH

Halaman 10 dari 36 Putusan nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Jo. Pasal 372 KUH Pidana, sehingganya Upaya Hukum Pemohon untuk menguji tindakan sewenang-wenang dari Termohon termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. Mahkamah berpendapat, dimasukkannya keabsahan penetapan Tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan Tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum, artinya Tersangka dapat menjadi objek Praperadilan;

- 2 Bahwa ditetapkan PEMOHON sebagai Tersangka atas dugaan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo. Ayat (1) huruf f Undang Undang No: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 378 KUH Pidana Jo. Pasal 372 KUH Pidana sesungguhnya tidak berdasarkan hukum;
- 3 Terkait dengan Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON dengan ini penting pengujian pasal yang telah diancam kepada PEMOHON diancam dengan Pasal 62 Ayat (1) Jo. Ayat (1) huruf f Undang Undang No: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 378 KUH Pidana Jo. Pasal 372 KUH Pidana;
- 4 Sehingga ditetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dengan menguji Pasal 62 Ayat (1) Jo. Ayat (1) huruf f Undang Undang No: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 378 KUH Pidana Jo. Pasal 372 KUH Pidana merupakan dalam perspektif hukum dengan telah menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka ;

## FAKTA-FAKTA HUKUM

- Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21 / PUU – XII / 2014 Frasa “Bukti Permulaan”, Frasa “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” sesuai dengan pasal 184 KUHAP;

Bahwa dari uraian diatas Pemohon menyatakan agar TERMOHON menghentikan Penyidikan terhadap PEMOHON ;

Bahwa sebagaimana uraian diatas merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam bagian Analisa Yuridis ini sebagaimana berikutny;

1. Bahwa penetapan Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon sangat tidak prosedural, bertentangan dengan hukum, melanggar dan memperkosa hak asasi, Karena Penetapan Tersangka kepada PEMOHON atas Laporan Polisi No. LP/263/VIII/ 2019/SPKT /Riau tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Juni 2019 dan Surat Perintah Panggilan No. Sp. Gil/31/II/2021/Reskrim tanggal 04 Februari 2021 yang diterbitkannya oleh TERMOHON;
2. Bahwa menetapkan Tersangka terhadap PEMOHON dalam pemeriksaan Dugaan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen dan/atau Penipuan dan/atau Penggelapan tidak ada kepastian hukum yang menjadikan dasar Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dugaan yang diduga dilakukan oleh Pemohon yang sesungguhnya tidak berdasarkan hukum sangat merugikan hak konstitusional Pemohon atas dasar Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang dasar 1945, sebagaimana disebutkan :

“ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum “

Pasal 28 G:

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi ;

Termohon juga telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (2) :

“ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum ”;

Pasal 5 ayat (1)

“ Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum ”

Pasal 18 ayat (1)

“ Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap Tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

3. Bahwa dalam perkembangannya Praperadilan mohon hendaknya menjadi fungsi kontrol Pengadilan terhadap jalannya Peradilan sejak tahap

Halaman 12 dari 36 Putusan nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bkn.



- penyelidikan khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan Pemohon dijadikan Tersangka oleh Termohon, sehingga oleh karenanya tindakan Termohon tersebut sangat mendesak diuji serta patut dikontrol oleh Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk itu dengan menyatakan bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka yang dapat dihubungkan dengan fakta kejadian materil sebagaimana uraian diatas adalah Tidak Sah Secara Hukum ;
4. Disisi hukum lain terkait dengan Dugaan Tindak Pidana , sehingga atas Laporan Polisi No. LP/263/VIII/2019/SPKT/Riau tanggal 27 Juni 2019 Dan Surat Perintah Panggilan No. Sp. Gil/31/II/2021/Reskrim tanggal 04 Februari 2021 menurut ketentuan yang berlaku :
- “ Berdasarkan Pasal 1 angka 14 [Kitab Undang-undang Hukum Pidana](#) , yang dimaksud dengan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
- “ Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Perkap 12 Tahun 2009 disebutkan bahwa :
- 1) Status sebagai Tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti;
- 2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana diaksud pada ayat ( 1) ditentukan melalui GELAR PERKARA;
5. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Jo Pasal 14 ayat (1) Perkap Nomor: 12 Tahun 2009 prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan Penetapan Tersangka harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada Penyalahgunaan Wewenang, dan lebih jauh tidak semata mata bertendensi menjadikan PEMOHON ditetapkan sebagai TERSANGKA ;
6. Bahwa dalam melaksanakan TERMOHON wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia, sesuai dengan Pasal 3 huruf f [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri](#) Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2003 jo. Pasal 10 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik





Indonesia . Mengeluarkan pernyataan yang bertendensi menjadikan seseorang sebagai tersangka dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Sebab terhadap orang yang akan dijadikan tersangka tersebut dapat dikenakan upaya paksa sehingga menimbulkan ancaman ketakutan;

7. Bahwa pelanggaran atas hak warga negara tersebut dapat berkaitan langsung dengan penyalahgunaan wewenang oleh anggota Polri yang dilarang berdasarkan Pasal 6 huruf q Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 jo. Pasal 13 ayat (1) huruf e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kode Etik Profesi. Dimana akan ada ancaman ketakutan apabila seseorang dijadikan tersangka. Yang harus menjadi catatan adalah dengan tidak adanya mekanisme uji terhadap kewenangan dari anggota Polri dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, menjadikan kemungkinan penyalahgunaan wewenang semakin terbuka lebar ;
8. Bahwa atas ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (1):

“ Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ”;

9. Merujuk pada pasal tersebut di atas di mana fakta membuktikan bahwa akibat Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka sebagaimana Pasal 95 KUHAP, maka nilai kerugian yang seharusnya dibayarkan kepada Pemohon adalah sebesar Rp. 3.000.000,- ( Tiga juta rupiah ) ;
10. Bahwa di samping kerugian Materiil, Pemohon juga menderita kerugian Immateriil berupa:
  - a. Bahwa dijadikannya Pemohon sebagai Tersangka tidak sah secara hukum oleh Termohon telah menimbulkan trauma hidup, stress, ketakutan serta penderitaan bathin, di mana jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 1. 000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
  - b. Bahwa kerugian-kerugian Immateriil tersebut di atas selain dapat dinilai dalam bentuk uang, juga adalah wajar dan sebanding dalam penggantian kerugian Immateriil ini dikompensasikan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk Termohon Meminta Maaf secara terbuka pada Pemohon melalui Media Massa selama 3 (Tiga) hari berturut-turut; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang agar mengadakan Sidang Praperadilan terhadap Termohon tersebut sesuai dengan hak-hak Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 77. a sampai dengan Pasal 83 serta Pasal 95 KUHAP, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Hakim Yang Memeriksa Permohonan ini berkenan untuk:

- Mengizinkan Pemohon yang bernama **SUMARDI Alias EDI SYUKUR** hadir untuk diminta keterangannya;
- Memerintahkan Termohon agar Menghadirkan Sdr. MUHAMMAD ABDUL HAKIM untuk diminta keterangannya;
- Memerintahkan Termohon agar Menghadirkan Pelapor HASTRIDA YANTI untuk diminta keterangannya;

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Mulia Hakim Preaperadilan Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan/Hukum yang berlaku, kebenaran dan rasa kemanusiaan ;

Selanjutnya dalam pemeriksaan Praperadilan ini Pemohon, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini mohon menjatuhkan dengan amar putusan Putusan sebagai berikut :

### **PERMOHONAN.**

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Penetapan Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon atas dasar Laporan Polisi No. LP/263/VIII/2019/SPKT/Riau tanggal 27 Juni 2019 dan Surat Perintah Panggilan No. Sp. Gil/31/II/2021/Reskrim tanggal 04 Februari 2021 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Memerintahkan kepada Termohon agar menghentikan Penyidikan terhadap PEMOHON serta segera mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan;
4. Menghukum Termohon untuk membayar ganti Kerugian Materiil sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah), sehingga total kerugian seluruhnya sebesar Rp.1 003.000.000,-(Satu milyar tiga juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Pemohon;

Halaman 15 dari 36 Putusan nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon untuk Meminta Maaf secara terbuka kepada Pemohon melalui Media Massa di selama 3 hari berturut-turut;
6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
7. Memulihkan hak-hak Pemohon baik dalam kedudukan, harkat serta martabatnya;

Ex aequo et bono) ;

Jika Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pihak yang datang ;

Pemohon : pada persidangan pertama dengan acara Pembacaan permohonan Praperadilan dari Pemohon dan sidang kedua Jawaban dari Termohon terhadap permohonan Praperadilan Pemohon, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan dengan didampingi oleh Kuasanya Joki Mardison, SH., Rahmat Zaini, SH dan Mardison Hendra, SH, namun untuk sidang selanjutnya yaitu pada persidangan tahap Replik dari Pemohon terhadap Jawaban dari Termohon, Kuasa Pemohon dan Pemohon tidak hadir dipersidangan namun Kuasa Pemohon mengirimkan Surat Tembusan tertanggal 7 April 2021 kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Hakim Praperadilan perkara No. 2/Pid Pra/2021/PN Bkn tanggal 19 Maret 2021 yang menyatakan bahwa H. Suharmansyah, SH., MH., Joki Mardison, SH., Rahmat Zaini, SH dan Mardison Hendra, SH yang telah menerima Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2021 dari Sumardi Alias Edi Syukur menyatakan mengundurkan diri selaku Kuasa Hukum serta mengundurkan diri dari perkara Pemeriksaan Permohonan Praperadilan dengan nomor register 2/Pid.Pra/2021/PN Bkn tanggal 19 Maret 2021, dan untuk sidang selanjutnya Pemohon tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah;

Untuk Termohon hadir Kuasanya Yesy Candra Ayu, SH., Nerwan, SH., MH., Bery Juana Putra, SH., Dr. Arisman, SH., MH.;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:  
Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali dengan tegas dan jelas diakui oleh Termohon.

## A. KRONOLOGIS PERKARA.

Halaman 16 dari 36 Putusan nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bkn.



- 1) Bahwa benar pada tahun 2008 korban (HASTRIDA YANTI) melihat ada brosur berupa keterangan atau iklan penjualan perumahan di villa Sellecta Mas yang dibangun oleh Developer PT. INDAH HARISANDA yang beralamat di jalan Subrantas No. 93 H Panam Pekanbaru, korban (HASTRIDA YANTI) tertarik dengan perumahan tersebut selanjutnya Korban mendatangi kantor Developer PT. INDAH HARISANDA pada saat itu **korban (HASTRIDA YANTI) bertemu dengan Direktur PT. INDAH HARISANDA yaitu sdr. SUMARDI Als EDI SYUKUR (pemohon praperadilan).**
- 2) **Bahwa kemudian korban (HASTRIDA YANTI) menanyakan tentang jual beli rumah tersebut kepada sdr. SUMARDI Als EDI SYUKUR dan mengatakan rumah tersebut tidak bermasalah, mengenai sertifikat rumah apabila sudah lunas akan diberikan kepada pembeli, harga jual perumahan sebesar Rp 59.000.000., (lima Puluh sembilan juta rupiah) diberikan diskon sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk setiap pembelian kes (Kontan).**
- 3) Bahwa benar pada saat korban (HASTRIDA YANTI) menanyakan tentang sertifikat perumahan kepada **sdr. SUMARDI Als EDI SYUKUR dan mengatakan apabila rumah selesai dan pembayaran rumah lunas SHM akan diserahkan kepada kepada Pembeli melalui Notaris ALI ARBEN,** setelah mendengar penjelasan dari sdr. SUMARDI Als EDI SYUKUR **korban (HASTRIDA YANTI) merasa yakin dengan penjelasannya kemudian korban memilih rumah di blok E 14 Vill Sellecta Mas selanjutnya korban langsung membayar uang muka atau tanda jadi kepada Developer sebesar Rp 500.000; (lima Ratus ribu rupiah) sesuai dengan tanda terima berupa Kwitansi tertanggal 29 Agustus 2008.**
- 4) Bahwa selanjutnya korban melakukan pembayaran pada bulan september 2008 sebesar Rp 1.500.000.,( satu juta lima ratus rupiah) sesuai dengan kwitansi serah terima dengan PT INDAH HARISANDA, kemudian tanggal 20 september 2008 korban kembali melakukan pembayaran angsuran perumahan sesuai dengan kwitansi sebesar Rp 1.000.000., (satu Juta Rupiah) yang diterima dari PT. Indah Harisanda.
- 5) Bahwa benar pada tanggal 7 januari 2009 korban meminta pindah lokasi kepada PT. Indah Harisanda ke Blok F 51 dan korban



melakukan pembayaran ansuran rumah sebesar Rp 3.500.000., (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kwitansi yang serah terima dari PT. Indah Harisanda. Kemudian pada tanggal 19 Februari 2009 korban melakukan Pembayaran ansuran pembelian rumah sebesar Rp 23.000.000., ( Dua puluh tiga juta rupiah) sesuai dengan kwitansi serah terima PT. Indah Harisanda, pada tanggal 28 Februari 2009 korban melakukan pembayaran ansuran sebesar Rp 10.000.000., (sepuluh juta rupiah) sesuai Kwitansi Pembayaran serah terima dengan PT. Indah Harisanda, pada tanggal 18 April 2009 korban kembali melakukan pembayaran sesuai dengan serah terima Kwitansi PT. Indah Harisan sebesar Rp 10.000.000., (sepuluh juta rupiah).

- 6) Bahwa benar pada tahun 2010 korban telah selesai membayar kewajibannya atau lunas pembayarannya namun Korban (HASTRIDA YANTI) belum mendapatkan surat rumah dari PT.INDAH HARISANDA sesuai dengan janji SUMARDI Als EDI SYUKUR selaku Direktur pada saat pembelian rumah pada tahun 2008, kemudian pada tahun 2013 korban mendatangi Notaris ALI ARBEN dan mengatakan bahwa surat perumahan milik Korban sudah diagunkan oleh sdr. SUMARDI Als EDI SYUKUR ke Bank BTN Cabang Pekanbaru pada tahun 2008.
- 7) Bahwa benar pada tanggal 15 april 2019 pihak Bank BTN cabang pekanbaru mendatangi rumah sdr. korban (HASRIDA YANTI) yang dibeli dari PT. INDAH HARISANDA dan mengatakan rumah sdri. HASTRIDA YANTI (Korban) dan termasuk 7 (tujuh) orang Saksi Korban lainnya (Murliati, ERIANI, OKTO FIRMAN, FITRA MARDIATI, SITI JAMILAH, AGUS TARUDDIN dan SYAMSUL AKBAR) akan dilelang oleh pihak Bank BTN Cabang Pekanbaru karena sdr. SUMARDI Als EDI SYUKUR sudah mengagunkan surat tanah kepada BTN Cabang Pekanbaru pada tahun 2008 dan tidak lagi melakukan pembayaran semenjak tahun 2012 ke Pihak Bank BTN cabang pekanbaru.
- 8) Bahwa atas kejadian tersebut korban merasa dirugikan dan selanjutnya melaporkan ke Polda Riau dengan membuat Laporan Polisi Nomor : LP / 263 / VI /2019 /SPKT /RIAU tanggal 27 Juni 2019 kemudian Ditreskrim Polda Riau melimpahkan laporan polisi





tersebut kepada Kepolisian Resort Kampar sesuai surat nomor : B / 43/VII/2019 Reskrimum tanggal 22 Juli 2019.

**B. TENTANG PENYIDIKAN.**

Bahwa berdasarkan pelimpahan laporan Polisi dari Ditreskrimum Polda Riau tersebut sebagaimana surat pelimpahan Nomor : B/43/VII/2019 Reskrimum tanggal 22 Juli 2019, Polres Kampar telah menindak lanjutinya dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan melakukan Tindak Pidana perlindungan Kosumen dan atau Penipuan dan atau Penggelapan yang mengakibatkan kerugian atas korban sdri. HASTRIDA YANTI sebagaimana yang dimaksud pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Huruf f undang-undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen dan atau Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHPidana yang diduga dilakukan oleh **SUMARDI Als EDI SYUKUR** dengan melakukan langkah-langkah tindakan Kepolisian sebagai berikut :

- 1) Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/383/VII/2019/Reskrim tanggal 25 Juli 2019.
- 2) Surat Perintah penyelidikan Nomor : Sprint.lidik/200/VII/2019/Reskrim tanggal 25 Juli 2020.
- 3) Menerbitkan surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 108 /XII/ 2019/ Reskrim, tanggal 4 Desember 2019.
- 4) Menerbitkan surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 108.a /XII/ 2019/ Reskrim, tanggal 28 Juli 2020
- 5) Mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) atas nama Terlapor / tersangka SUMARDI Als EDI SYUKUR kepada Kejaksaan Negeri Kampar
- 6) Menerbitkan Sket gambar Tempat kejadian perkara dan Berita Acara TKP.
- 7) Melakukan pemeriksaan saksi an. HASTRIDA YANTI Als YANTI (Pelapor)
- 8) Melakukan pemeriksaan Saksi an. SITI JAMILA Als MILA
- 9) Melakukan pemeriksaan Saksi an. ERIANI Als ENI
- 10) Melakukan pemeriksaan Saksi a.n. ANDES FERNANDA Als ANDES
- 11) Melakukan Pemeriksaan saksi an. FITRA MARDIATI Als IPIT
- 12) Melakukan pemeriksaan Saksi a.n. AGUS TARUDDIN Als AGUS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Melakukan pemeriksaan Saksi an. SYAMSUL AKBAR Als SYAMSUL.
- 14) Melakukan pemeriksaan Saksi an. M. ABDUL HAKIM Als AKIN.
- 15) Melakukan pemeriksaan Saksi an. OKTO FIRMAN, Amd Als OKTO.
- 16) Melakukan pemeriksaan Saksi an. MURLIATI Als MUR Binti H. RAMLI.
- 17) Melakukan pemeriksaan Saksi an. SUMARDI Als EDI SYUKUR Bin M. SYUKUR.
- 18) Menerbitkan surat Perintah penyitaan Nomor: SP. Sita / 101/XII/2019/ Reskrim tanggal 04 Desember 2019.
- 19) Menerbitkan surat Perintah penyitaan Nomor: SP. Sita/102/XII/2019/ Reskrim tanggal 04 Desember 2019.
- 20) Menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Nomo: SP. Sita/103/XII/2019/ Reskrim tanggal 4 Desember 2019.
- 21) Menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Nomo: SP. Sita/114/XII/2019/ Reskrim tanggal 4 Desember 2019.
- 22) Menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Nomo: SP. Sita/115/XII/2019/ Reskrim tanggal 4 Desember 2019.
- 23) Menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Nomo: SP. Sita/116/XII/2019/ Reskrim tanggal 4 Desember 2019.
- 24) Menerbitkan Berita Acara Penyitaan tanggal 4 Desember 2019
- 25) Adanya surat penetapan pengadilan Bangkinang Nomor: 18 /Pen. Pid/2020/PN.Bkn, tanggal 09 januari 2020.
- 26) Adanya surat penetapan pengadilan Bangkinang Nomor: 19 /Pen. Pid/2020/PN.Bkn, tanggal 09 januari 2020.
- 27) Adanya surat penetapan pengadilan Bangkinang Nomor: 20 /Pen. Pid/2020/PN.Bkn, tanggal 09 januari 2020.
- 28) Adanya surat penetapan pengadilan Bangkinang Nomor: 603 /Pen. Pid/2019/PN.Bkn, tanggal 16 desember 2019.
- 29) Adanya surat penetapan pengadilan Bangkinang Nomor: 604 /Pen.Pid/2019/PN.Bkn, tanggal 16 desember 2019.
- 30) Adanya surat penetapan pengadilan Bangkinang Nomor: 605 /Pen. Pid/2019/PN.Bkn, tanggal 16 desember 2019.
- 31) Menerbitkan surat panggilan Nomor: SP.GI/187/VII/2020/Reskrim atas nama. SUMARDI Als EDI SYUKUR. tanggal 29 juli 2020.

Halaman 20 dari 36 Putusan nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32) Menerbitkan surat panggilan Nomor: SP.GI/187.a/VII/2020/Reskrim atas nama. SUMARDI Als EDI SYUKUR. tanggal 8 agustus 2020.
- 33) Menerbitkan surat panggilan Nomor: SP.GI/31/II/2021/Reskrim atas nama. SUMARDI Als EDI SYUKUR. tanggal 04 Februari 2021.
- 34) Menerbitkan surat panggilan Nomor: SP.GI/99/II/2021/Reskrim atas nama. SUMARDI Als EDI SYUKUR. tanggal 04 Februari 2021.
- 35) Adanya pemeriksaan Ahli Hukum Pidana an. Dr. ERDIANTO, SH.M.Hum.
- 36) Adanya Pemeriksaan Ahli Perlindungan Konsumen Kementrian Perdagangan an. EPHRAIM J.K. CARAEN, S.H., M.Hum.
- 37) Melakukan gelar perkara terkait hasil penyidikan tindak pidana perlindungan Konsumen jo Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh an. SUMARDI Als EDI SYUKUR.
- 38) Penyidik melakukan pemeriksaan Tersangka an. SUMARDI Als EDI SYUKUR.

#### C. TENTANG PENETAPAN TERSANGKA.

Bahwa dari oleh rangkaian penyidikan tersebut diatas penyidik Sat Reserse Kriminal Polres kampar telah menetapkan Sdr. SUMARDI Als EDI SYUKUR sebagai tersangka didasari adanya bukti-bukti / fakta hukum yaitu **bukti permulaan yang cukup** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 16 Maret 2015 yaitu sebagai berikut :

- 1) **Adanya Keterangan saksi-saksi** sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yaitu :
  - a) pemeriksaan Saksi an. HASTRIDA YANTI Als YANTI
  - b) pemeriksaan Saksi an. SITI JAMILA Als MILA
  - c) pemeriksaan Saksi an. ERIANI Als ENI
  - d) pemeriksaan Saksi an. FITRA MARDIATI Als IPIT
  - e) pemeriksaan Saksi an. ANDES FERNANDA Als ANDES.
  - f) Pemeriksaan Saksi an. AGUS TARUDDIN Als AGUS
  - g) Pemeriksaan Saksi an. OKTO FIRMAN, Amd Als OKTO
  - h) Pemeriksaan Saksi an.. SYAMSUL AKBAR Als SYAMSUL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Pemeriksaan Saksi an. M. ABDUL HAKIM Als AKIN.
- j) Pemeriksaan Saksi an. MURLIATI Als MUR Binti H. RAMLI.
- k) Pemeriksaan Saksi an. SUMARDI Als EDI SYUKUR Bin M. SYUKUR.

2) **Adanya bukti- bukti surat antara lain :**

- a) Adanya Brosur Perumahan VILLA SELECTA MAS yang dijual oleh PT. INDAH HARISANDA RSH TYPE 36/108 yang berlokasi Jl. Raya Bangkinang KM.16 Kampar.
- b) Adanya kwitansi pembayaran ansuran rumah tanggal 23 agustus 2008 an. HASTRIDA YANTI yang dikeluarkan oleh PT. INDAH HARISANDA sebesar Rp 500.000,.( lima ratus ribu rupiah)
- c) Adanya kwitansi pembayaran ansuran rumah tanggal 15 september 2008 an. HASTRIDA YANTI yang dikeluarkan oleh PT. INDAH HARISANDA sebesar Rp 1.500.000,.( satu juta lima ratus ribu rupiah)
- d) Adanya kwitansi pembayaran ansuran rumah tanggal 20 september 2008 an. HASTRIDA YANTI yang dikeluarkan oleh PT. INDAH HARISANDA sebesar Rp 1.000.000,.(satu juta rupiah)
- e) Adanya kwitansi pembayaran ansuran rumah tanggal 18 april 2009 an. HASTRIDA YANTI yang dikeluarkan oleh PT. INDAH HARISANDA sebesar Rp 10.000.000,.( sepuluh juta Rupiah),
- f) Adanya kwitansi pembayaran ansuran rumah tanggal 10 januari 2009 an. HASTRIDA YANTI yang dikeluarkan oleh PT. INDAH HARISANDA sebesar Rp 3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah),
- g) Adanya kwitansi pembayaran ansuran rumah tanggal 7 januari 2009 an. HASTRIDA YANTI yang dikeluarkan oleh PT. INDAH HARISANDA sebesar Rp 500.000,.( Lima ratus ribu rupiah),
- h) Adanya kwitansi pembayaran ansuran rumah tanggal 19 februari 2009 an. HASTRIDA YANTI yang dikeluarkan oleh PT. INDAH HARISANDA sebesar Rp 23.000.000,.( dua puluh tiga juta Rupiah),
- i) Adanya kwitansi pembayaran ansuran rumah tanggal 28 februari 2009 an. HASTRIDA YANTI yang dikeluarkan oleh PT.

Halaman 22 dari 36 Putusan nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bkn.



INDAH HARISANDA sebesar Rp 10.000.000 ( Sepuluh juta rupiah).

- j) Adanya surat akta jual beli yang dibuat di Notaris ALI ARBEN, SH. ANTARA HASTRIDA YANTI dengan SUMARDI
- k) Adanya surat Pernyataan SUMARDI selaku Direktur PT. INDAH HARISANDA.

**3) Adanya keterangan Ahli** sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan antara lain :

- a. Adanya Keterangan ahli Hukum Pidana an. **Dr. ERDIANTO, SH.M.Hum.**
- b. Adanya Keterangan Ahli Perlindungan Konsumen Kementrian Perdagangan an. **EPHRAIM J. K. CARAEN, S.H., M.Hum.**

**4) Adanya bukti petunjuk**

tentang persesuaian antara perbuatan tersangka dengan keterangan saksi lainnya dan alat bukti surat serta barang bukti yang menandakan telah terjadi tindak pidana Perlindungan Konsumen dan atau Penipuan dan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh pemohon SUMARDI Als EDI SYUKUR Bin M. SYUKUR.

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 14 KUHP menyebutkan tersangka adalah ***“seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.***

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas antara lain keterangan saksi -saksi yang berhubungan dengan perkara tersebut, bukti surat yang disita penyidik dan keterangan ahli serta bukti petunjuk yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya penyidik berkesimpulan telah terpenuhi 2 (dua) alat bukti untuk menduga adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka Sdr. SUMARDI Als EDI SYUKUR Bin M. SYUKUR hal tersebut telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang kepada Penyidik pasal 7 ayat 1 huruf g Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi ***“ Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a (POLRI) mempunyai wewenangan memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.”***

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut diatas, jelas bahwa secara yuridis materil unsur ***bukti permulaan yang cukup*** untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan pemohon sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 14 KUHP dan Putusan **Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21 / PUU-XII / 2014** yang menyebutkan **bukti permulaan yang cukup adalah 2 (dua) alat bukti yang sah, sesuai dengan pasal 184 KUHP**, dengan demikian bukti yang ada tersebut diatas tentunya sudah terpenuhi, **bahkan sudah melebihi syarat minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang disyaratkan peraturan perundang-undangan, bahkan penetapan tersangka tersebut sudah melalui mekanisme gelar perkara.**

- D. Bahwa dalil pemohon yang menyebutkan laporan polisi yang dilaporkan oleh Pelapor Korban HATRIDA YANTI tentang dugaan tindak pidana pembelian 1 (satu) unit rumah tipe 36 di blok F 51 di VILLA Selektas Mas sesungguhnya bukan menjadi tanggungjawab hukum pemohon an. SUMARDI Als EDI SYUKUR melainkan tanggungjawab Muhammad Abdul Hakim karena berdasarkan surat perdamaian tanggal 8 Maret 2011, surat kuasa akta Notaris No. 51 dan surat kuasa akta Notaris No. 52.

Bahwa dalil pemohon dalil tidak benar dan tidak beralasan hukum karena Tempus delecty penawaran dan pembelian rumah tersebut dilakukan oleh Pemohon yang saat itu selaku direktur PT. Indah HARISANDA begitu juga dengan penganggunan surat tanah dari Korban pelapor HATRIDA Yanti dan rekan korban yang lain dilakukan oleh Pemohon sendiri bukan MUHAMMAD ABDUL HAKIM, terkait ada persoalan antara pemohon dengan M. Abdul Hakim yang berujung pada perdamaian hal itu menjadi persoalan tersendiri namun tanggung-jawab tetap pada Pemohon selaku Direktur PT. INDAH HARISANDA.

- E. Bahwa dalil pemohon menyebutkan pembedaan dalam konteks perlindungan konsumen yang diatur dalam pasal 62 ayat (1) huruf f Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah suatu berlebihan dan multitafsir yang dilakukan oleh termohon karena termohon tidak memahami sesungguhnya kronologis yang diduga sengketa antara Korban HATRIDA YANTI dengan SUMARDI Als EDI SYUKUR belum pernah terjadi melakukan jual beli 1 (satu) unit rumah tipe 36 di blok F 51 di VILLA Selektas Mas, dalil pemohon tersebut sangatlah keliru dan tidak benar karena sesungguhnya jual beli tersebut telah terjadi sebagaimana akta Notaris yang dibuat di Notaris ALI ARBEN, S.H.

Halaman 24 dari 36 Putusan nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- F. Bahwa dalil-dalil pemohon yang dalam permohonan menilai unsur – unsur pasal 378 jo pasal 372 KUHP dan atau pasal 62 ayat (1) huruf f Undang-undang Perlindungan Konsumen tentang terbukti atau tidak dalam penerapan pasal tersebut sangat tidak relevan dalam persidangan praperadilan dan sudah masuk pada pokok perkara oleh karenanya perlu termohon tegaskan **berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali** terhadap putusan praperadilan menyebutkan ***“Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”***.

Dengan demikian sistem pembuktian dalam praperadilan belum masuk dalam penilaian kualitas alat bukti hanya sebatas **menilai kuantitas alat bukti** belum masuk dalam **level kualitas alat bukti** in casu yang dipersoalkan dalam pembuktian Praperadilan adalah **bukti minimal**, sedangkan tentang kualitas alat bukti menjadi *kompetensi judex factie* yang menyidangkan pokok perkaranya.

- G. Bahwa dalil gugatan pemohon menyebutkan bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo huruf f UU.No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan atau Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 372 KUH Pidana tidak berdasarkan Hukum.

Dalil pemohon tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena tindakan yang dilakukan oleh termohon telah sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 KUHP dan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka Berdasarkan Bukti Permulaan yang cukup dan/atau 2 (dua) alat Bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 184 KUHP kemudian dipertegas Oleh putusan mahkamah Konstitusi **Nomor : 21 / PUU-XII / 2014 yang menyebutkan bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup adalah 2 (dua) alat bukti yang sah, sesuai dengan pasal 184 KUHP** sebagaimana telah disebutkan diatas.

- H. Dalil pemohon menyebutkan penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh termohon sangat tidak Profesional, Proporsional dan Prosedural dalam penyelesaian perkara berdasarkan pasal 1 angka 11 Jo 14 ayat 91) perkap No. 12 tahun 2009 bertentangan dengan Hukum, melanggar dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkosakan Hak asasi manusia atas laporan Polisi No. LP/263/VIII/2019/SPKT/Riau tanggal 27 juni 2019 dan surat Perintah Pemanggilan No. Sp.Gil/31/II/2021/reskrim tanggal 04 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Pemohon.

Bahwa dalil pemohon tidak benar dan tidak berdasarkan atas hukum, tindakan Hukum yang dilakukan oleh termohon tidak ada yang bertentangan/melanggar Hukum dan telah sesuai dengan Prosedur Hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai Kemanusiaan buktinya Termohon melakukan tindakan berdasarkan Hukum adalah Termohon telah melakukan Pemeriksaan Saksi-saksi sebanyak 11 orang, adanya bukti surat, kemudian melakukan Penyitaan terhadap alat bukti dan barang Bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang, Termohon telah melakukan Pemeriksaan Ahli Pidana dan Ahli Perlindungan Konsumen dari Kementrian perdagangan kemudian Termohon telah melakukan gelar Perkara dari tahap penyelidikan, kemudian ditingkatkan ke tahap Penyidikan selanjutnya di tetapkan sebagai tersangka dan sebelumnya pemohon telah pula diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini, tindakan Termohon tersebut telah sesuai dengan Prosedur Hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 KUHP dan Peraturan Kapolri no. 6 tahun 2019 tentang penanganan tindak Pidana.

Justru pemohon yang tidak kooperatif telah berkali-kali dipanggil secara patut untuk diperiksa namun tidak mau menghadirinya tanpa alasan yang jelas.

Sehubungan dalil pemohon yang berkaitan dengan Perkap No. 12 tahun 2009 tentang penyelesaian Perkara yang Pemohon jadi sebagai dasar hukum dari pemohon dalam permohonannya tidak berlaku lagi sehingga Pemohon tidak cermat mencari dasar Hukum Dengan demikian dalil pemohon patut ditolak dan dikesampingkan oleh hakim praperadilan.

- I. Terhadap dalil pemohon yang menyebutkan akibat Pemohon ditetapkan sebagai tersangka mengakibatkan kerugian Materiil kepada pemohon sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan immateril Rp 1.000.000.000,, (satu milyar Rupiah) dan permohonan Maaf kepada Media masa selama 3 (tiga) hari berturut-turut.

Dalil pemohon tersebut patutlah dikesampingkan karena tindakan penetapan tersangka yang dilakukan terhadap pemohon telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada termohon

Halaman 26 dari 36 Putusan nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan tugasnya oleh karena itu penetapan tersangka sudah sesuai dengan hasil penyidikan dan syarat yang diberikan undang-undang oleh karena tidak beralasan hukum pemohon minta ganti kerugian materil dan permohonan maaf di media massa karena Termohon dalam melakukan tindakan hukum tersebut telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) (g) KUHP.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada yang mulia Hakim Praperadilan yang mengadili perkara ini untuk menolak seluruh permohonan pemohon.

Bahwa demi adanya kepastian hukum dan berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dimohon kepada Hakim yang terhormat berkenan memutuskan perkara praperadilan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh permohonan pemohon praperadilan.
2. Menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka a.n. SUMARDI Als EDI SYUKUR sebagaimana atas Laporan Polisi Nomor : LP / 263 / VI/2019/SPKT/RIAU tanggal 27 Juni 2019 adalah sah secara hukum.
3. Menolak permohonan Penghentian penyidikan dari pemohon.
4. Menolak permohonan ganti Kerugian Materil dan Permohonan maaf secara terbuka di Media massa dari pemohon
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Demikian jawaban ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi yang mulia hakim praperadilan untuk memutus perkara ini, semoga tuhan maha kuasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan tanggapan (Replik);

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti baik berupa bukti Surat, saksi maupun Ahli untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy yang telah di sesuaikan dengan aslinya yang telah bermaterai cukup, kecuali bukti T-18, T-19, T-21, fotocopy dari fotocopy serta bukti T-20 fotocopy dengan cap basah yaitu :

1. T - 1 : Foto copy laporan Polisi Nomor : LP/263/VI /SPKT/RIAU tanggal 27 Juni 2019.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T - 2 : Foto Copy Surat pelimpahan laporan Polisi nomor : B/43/VII/2019/Reskrimum, tanggal 22 Juli 2019.
3. T - 3 : Foto Copy Surat perintah penyelidikan nomor : Sprin lidik / 200 / VII/ 2019 /Reskrim, tanggal 25 Juli 2019.
4. T - 4 : Foto Copy Surat perintah penyidikan nomor : Sprin sidik / 108 / XII / 2019 /Reskrim, tanggal 4 Desember 2019
5. T - 5 : Foto Copy Surat perintah penyidikan nomor : Sprin sidik / 108.a / VII / 2020 /Reskrim, tanggal 28 Juli 2020
6. T - 6 : Foto Copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kepada Kejaksaan Negeri Kampar nomor : SPDP /109 / XII/RES.1.11 / 2019 / Reskrim, tanggal 4 Desember 2019.
7. T - 7 : Foto Copy Surat Pemberitahuan penetapan tersangka kepada Kejaksaan Negeri Kampar.
8. T - 8 : Foto Copy surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 116 / XII / 2019 / Reskrim, beserta BA penyitaan tanggal 4 Desember 2019.
9. T - 9 : Foto Copy penetapan Penyitaan Nomor : 19/Pen.Pid/ 2020 / PN. Bkn tanggal 09 Januari 2020 dari PN Bangkinang.
10. T - 10 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. HASTRIDA YANTI Als YANTI.
11. T - 11 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. SITI JAMILA Als MILA
12. T - 12 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. ERIANI Als ENI.
13. T - 13 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. ANDES FERNANDA Als ANDES.
14. T - 14 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. M. ABDUL HAKIM Als AKIN.
15. T - 15 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. OKTO FIRMAN,A.Md Als OKTO.
16. T - 16 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. MURLIATI Als MUR Binti H.RAMLI.
17. T - 17 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. SUMARDI Als EDI SYUKUR Bin M. SYUKUR.
18. T - 18 : Foto copy surat Akte jual beli perumahan an. HASTRIDA YANTI dari Notaris ALI ARBEN, SH.
19. T - 19 : Foto copy Brosur perumahan VILLA SELECTA MAS PT. INDAH HARISANDA.
20. T - 20 : Foto copy Surat pernyataan an. SUMARDI SELAKU Direktur Utama PT. INDAH HARISANDA.

Halaman 28 dari 36 Putusan nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. T - 21 : Foto copy Surat Perjanjian an. SUMARDI tentang penyelesaian Sertifikat selama 40 hari terhitung sejak tanggal 15 April 2019.
22. T -22 : Foto copy 1 (satu) bundel kwitansi Pembayaran rumah secara bertahap an. HASTRIDA YANTI.
23. T -23 : Foto copy surat tanah yang di agunkan ke bank oleh SUMARDI Als EDI SYUKUR .
24. T – 24 : Foto copy Berita Acara pemeriksaan Ahli Pidana Dr. ERDIANTO, S.H., M.Hum.
25. T – 25 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Ahli Perlindungan Konsumen Kementrian Perdagangan EPHRAIM J. K . CARAEN,S.H. M.Hum.
26. T - 26 : Foto Copy gelar perkara terhadap hasil penyidikan tanggal 27 Juli 2020
27. T- 27 : Foto copy surat panggilan Nomor : SP.Gil/31/II/2021/Reskrim tanggal 04 Juli 2021 an. SUMARDI Als EDI SYUKUR sebagai tersangka.
28. T- 28 : Foto copy surat panggilan Nomor : SP.Gil/99/III/2021/Reskrim tanggal 15 Maret 2021 an. SUMARDI Als EDI SYUKUR sebagai tersangka.

Menimbang, Termohon menyatakan cukup dengan alat bukti suratnya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon juga tidak mengajukan Kesimpulan sedangkan Termohon mengajukan Kesimpulan secara lisan pada tanggal 8 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Termohon menyatakan tetap dengan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon;
2. Bahwa Termohon tetap dengan bukti-bukti yang telah diajukan;
3. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil Permohonan Praperadilannya, untuk itu Menyatakan bahwa penetapan Tersangka terhadap Pemohon adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 29 dari 36 Putusan nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana telah terurai dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Menyatakan tindakan Penetapan Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon atas dasar Laporan Polisi No. LP/263/VIII/2019/SPKT/Riau tanggal 27 Juni 2019 dan Surat Perintah Panggilan No. Sp. Gil/31/II/2021/Reskrim tanggal 04 Februari 2021 adalah tidak sah dan batal demi hukum dan untuk itu Menghukum Termohon untuk membayar ganti Kerugian Materiil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar R1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah), sehingga total kerugian seluruhnya sebesar Rp1.003.000.000,00 (Satu milyar tiga juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan satu alat buktipun untuk menguatkan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka An. Sumardi Als Edi Syukur sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/263/VI/2019/SPKT/RIAU tanggal 27 Juni 2019 adalah sah secara hukum

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-28 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Apakah Penetapan Tersangka Pemohon oleh Termohon atas dasar Laporan Polisi Nomor LP/263/VIII/2019/SPKT/Riau tanggal 27 Juni 2019 adalah tidak sah atau sebaliknya?

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (dimana PERMA ini telah mengelaborasi ketentuan Pasal 77 Ayat (1) KUHAP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015) bermaterikan hukum sebagai berikut :

(1). Objek Praperadilan adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara nya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

(2).Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formal, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

(3).Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifatnya pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut, maka adalah berdasar jika obyek perkara a *quo* merupakan salah satu obyek dari Praperadilan dan menjadi kewenangan atau kompetensi Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengadilinya dan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit dua alat bukti yang sah guna penetapan tersangka tersebut dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya menyatakan bahwa Penetapan Tersangka atas dirinya yang di dasarkan terhadap Laporan Polisi Nomor LP/263/VIII/2019/SPKT/Riau tanggal 27 Juni 2019 adalah tidak berdasarkan hukum karena pada saat laporan dibuat oleh Hastrida Yanti pada tahun 2019 Pemohon tidak ada lagi hubungan hukum dengan Pembangunan Perumahan Villa Selecta Mas hal tersebut berdasarkan dengan adanya Surat Perdamaian tanggal 8 Maret 2011, Surat Kuasa dengan Akta Notaris No 51 tanggal 11 Maret 2011 dan Surat Kuasa dengan Akta Notaris Nomor 52, yang intinya sejak tanggal 8 Maret 2011 seluruh tanggung jawab hukum terkait Pembangunan Perumahan Selekt Mas telah menjadi tanggung jawab Muhammad Abdul Hakim, sedangkan Termohon menyatakan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon telah berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu 2 (dua) alat bukti, bahkan sudah melebihi syarat minimal 2 (dua) alat bukti yang saksi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu adanya keterangan saksi sebanyak 11 (sebelas) orang, alat bukti Surat sebanyak 11 (sebelas) surat, Ahli yaitu Ahli Hukum Pidana dan Ahli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, Petunjuk bahkan penetapan Tersangka tersebut sudah melalui mekanisme gelar perkara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bermaterikan hukum sebagai berikut:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bermaterikan hukum sebagai berikut:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undan-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;

Menimbang, bahwa Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bermaterikan hukum sebagai berikut :

(1) Alat Bukti yang sah ialah :

- a Keterangan saksi;
- b Keterangan ahli;
- c Surat;
- d Petunjuk;
- e Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah berdasarkan alat bukti yang sah tersebut serta apakah perolehan dari alat bukti tersebut telah melalui satu cara yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dari aspek formalitas ataupun administrasinya;

Menimbang, bahwa termohon menyatakan jika penetapan Pemohon menjadi tersangka berdasarkan hasil penyidikan yang telah memperoleh fakta fakta berupa 4 (empat) alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yaitu adanya keterangan saksi-saksi, surat, Ahli dan Petunjuk, sedangkan Pemohon menyatakan bahwa Penetapan Tersangka atas dirinya yang di dasarkan terhadap Laporan Polisi Nomor LP/263/VIII/2019/SPKT/Riau tanggal 27 Juni 2019 adalah tidak berdasarkan hukum karena pada saat laporan dibuat oleh Hastrida Yanti pada tahun 2019 Pemohon tidak ada lagi hubungan hukum

Halaman 32 dari 36 Putusan nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pembangunan Perumahan Villa Selecta Mas karena hal tersebut berdasarkan dengan adanya Surat Perdamaian tanggal 8 Maret 2011, Surat Kuasa dengan Akta Notaris No 51 tanggal 11 Maret 2011 dan Surat Kuasa dengan Akta Notaris Nomor 52 yang intinya sejak tanggal 8 Maret 2011 seluruh tanggung jawab hukum terkait Pembangunan Perumahan Selekt Mas telah menjadi tanggung jawab Muhammad Abdul Hakim dimana terhadap dalinya tersebut Pemohon tidak mengajukan satu alat buktipun untuk menguatkan dalilnya dan selain itu dalil Pemohon tersebut sudah termasuk ke dalam pemeriksaan materi Perkara dan tidak menjadi ruang lingkup Praperadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi fokus pertimbangan perkara ini adalah tentang alat-alat bukti yang dijadikan dasar oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 berupa Surat Pemberitahuan penetapan tersangka kepada Kejaksaan Negeri Kampar tanggal 28 Juli 2020, dimana Termohon memberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Kampar bahwa Pemohon oleh Termohon ditetapkan sebagai Tersangka yang disangka atas dugaan tindak pidana Perlindungan Konsumen dan atau Penipuan dan atau Penggelepan sebagaimana ketentuan Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan atau Pasal 378 KUHP Jo Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukannya penetapan Tersangka tersebut Termohon telah melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebagaimana bukti T-3 berupa surat perintah Penyelidikan tanggal 25 Juli 2019 dengan dasar adanya bukti T-1 berupa Laporan Polisi dari Pelapor Hastrida Yanti dengan Terlapor adalah Pemohon tertanggal 27 Juni 2019 dan juga didasarkan kepada bukti surat bertanda T-2 berupa Pelimpahan Laporan Polisi dari Polda Riau kepada Polres Kampar tertanggal 22 Juli 2019. Yang kemudian diterbitkan surat perintah Penyidikan atas perkara dimaksud pada tanggal 4 Desember 2019 sebagaimana bukti surat bertanda T-4 dan selanjutnya pada tanggal yang sama yaitu tanggal 4 Desember 2019 dikirimkan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) ke Kejaksaan Negeri Kampar sebagaimana bukti bertanda T-11 dan kemudian adanya pembaharuan terhadap surat perintah penyidikan karena adanya penambahan penyidik/penyidik pembantu sebagaimana bukti T-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Termohon dilakukan pemeriksaan saksi-saksi terhadap perkara tersebut yaitu bukti T-10 terhadap Hastrida Yanti Als Yanti sebagaimana BAP saksi tanggal 4 Desember 2019, bukti T-11

Halaman 33 dari 36 Putusan nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Siti Jamila Als Mila sebagaimana BAP saksi tanggal 4 Desember 2019, bukti T-12 terhadap Eriani Als Eni sebagaimana BAP saksi tanggal 4 Desember 2019, bukti T-13 terhadap Andes Fernanda Als Andes sebagaimana BAP saksi tanggal 19 Desember 2019, bukti T-14 terhadap M. Abdul Hakim Als Akin sebagaimana BAP saksi tanggal 9 Januari 2020, bukti T-15 terhadap saksi Okto Firman, A.Md Als Okto sebagaimana BAP saksi tanggal 4 Desember 2019, bukti T-16 terhadap Murliati Als Mur binti H. Ramli sebagaimana BAP saksi tanggal 4 Desember 2019 dan bukti T-17 terhadap Sumardi Als Edi Syukur Bin M. Syukur sebagaimana BAP saksi tanggal 17 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Termohon telah mempunyai alat bukti berupa keterangan saksi di mana keterangan saksi tersebut terbukti diperolehnya sebelum penetapan Tersangka dilakukan yaitu tanggal 28 Juli 2020 sebagaimana bukti T-7. Selain itu sebagaimana bukti T-17 sebelum ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka, Pemohon di BAP oleh Termohon sebagai saksi. Bahwa selanjutnya terhadap saksi-saksi tersebut apakah keterangannya diperoleh dengan cara mendengar, melihat dan alami sendiri atau sebaliknya menurut Pengadilan tidaklah menjadi masalah karena kebenaran materil dari keterangan saksi-saksi tersebut akan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan alat bukti lain yang dijadikan dasar penetapan tersangka *in casu* Pemohon yaitu berupa keterangan Ahli, bahwa berdasarkan bukti T-24 dan T-25 berupa BAP Ahli, terbukti jika terhadap perkara yang sekarang dijadikan objek Praperadilan yaitu pada tanggal 13 April 2020 telah pula dilakukan pemeriksaan Ahli Dr. Erdianto, SH., M. Hum sebagai Ahli Pidana dan pada tanggal 8 Juli 2020 dilakukan pemeriksaan Ahli Ephraim J.K Caraen, SH., M.Hum sebagai Ahli Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Penyidikan yaitu tanggal 4 Desember 2019, maka berdasarkan bukti T-8 telah pula dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan yaitu terhadap bukti T-22;

Menimbang, bahwa sebelum ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon telah pula dilakukan gelar perkara pada tanggal 27 Juli 2020 sebagaimana bukti T-26;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas tanpa lebih lanjut mempertimbangkan alat bukti selain dan selebihnya, maka Pengadilan berpendapat jika Termohon telah dapat membuktikan jika penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka atas diri Pemohon didasari pada alat bukti yang cukup itu 2 (dua) alat bukti atau lebih yaitu berdasarkan alat bukti saksi, Ahli, Surat dan Petunjuk serta kepada Pemohon telah pula dilakukan pemeriksaan sebagai saksi sebagaimana bukti T-17;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 2 (dua) Pemohon harus ditolak dan haruslah dinyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka a.n. SUMARDI Als EDI SYUKUR sebagaimana atas Laporan Polisi Nomor : LP / 263 / VI/2019/SPKT/RIAU tanggal 27 Juni 2019 adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) Pemohon ditolak sedangkan petitum tersebut merupakan petitum pokok sengketa sedangkan petitum selain dan selebihnya adalah petitum ikutan *accessoir*, maka petitum selain dan selebihnya harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan khususnya Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menolak permohonan Praperadilan Pemohon;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikianlah diputus, pada hari Jumat, 9 April 2021 dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami NELI GUSTI ADE, SH., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang selaku Hakim Tunggal yang memeriksa perkara Permohonan Praperadilan ini, berdasarkan Penetapan No. 2/ Pid.Pra/2021/PN Bkn, tanggal 19 Maret 2021, dengan dibantu oleh NOVI YULIANTI, SH., sebagai Panitera pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

Halaman 35 dari 36 Putusan nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NOVI YULIANTI, SH.

NELI GUSTI ADE, SH.

Halaman 36 dari 36 Putusan nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Bkn.